



KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 lembar 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);` sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lumajang.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
dan
KEPALA DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NO 10 TAHUN 2018 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengatur kewenangannya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah :
- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa.

BAB IV KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasar hak asal usul setelah dilakukan proses identifikasi meliputi:
 - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;

- c. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 - d. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - f. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - g. pengamanan kekayaan dan aset desa;
 - h. peningkatan gotong royong masyarakat
 - i. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - j. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
 - k. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, budaya dan adat desa;
 - l. Pengelolaan Tanah Desa
- (3) Daftar rincian kewenangan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2), terdapat pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V KEWENANGAN BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Lokal Berskala Desa , meliputi:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa;
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan berdasarkan local berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi :
- a. fasilitasi dukungan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pengelolaan dan Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - d. pendataan Penduduk dan Potensi Desa
 - e. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
 - f. pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - g. sosialisasi berbagai Peraturan untuk Desa;
 - h. pengelolaan Aset dan bangunan Milik Desa
 - i. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
 - j. dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - k. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - l. pengelolaan arsip Desa;

- m. penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- n. pengelolaan Aplikasi Sistem Administrasi Desa;
- o. penyelenggaraan administrasi desa;
- p. pembinaan Pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan , peternakan,perkebunan, kerajinan dan Pariwisata skala desa;
- q. fasilitasi pelaksanaan Pelayanan dasar masyarakat antaralain kesehatan dasar, pendidikan non formal dan peningkatan ekonomi masyarakat serta registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
- r. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- s. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antarDesa;
- t. fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
- u. fasilitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja skala desa;
- v. fasilitasi penyuluhan Kesehatan, Narkoba dan KB
- w. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),TPA/Q dan Madin yang belum difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- x. pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- y. Penanggulangan kemiskinan tingkat desa.
- z. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel
- bb. pengelolaan Sarana dan Prasarana milik Desa;
- cc. pengembangan ekonomi produktif di desa lokal Desa:
- dd. pendataan tingkat ketersediaan pangan skala desa.
- ee. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- ff. pengembangan teknologi tepat guna;
- gg. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam,hutan desa dan lingkungan skala lokal desa:
- hh. pengelolaan dan pemanfaatan sampah desa;
- ii. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah danmasyarakat Desa;
- jj. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
- kk. pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- ll. fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat
- mm. penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan Desa;
- nn. pengembangan Produk Unggulan Desa
- oo. pengembangan Sarana Olah Raga Desa
- pp. penanganan Bencana berskala Desa yang statusnya ditetapkan oleh bupati

(3) Daftar rincian kewenangan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2) terdapat pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perdes tersendiri. Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perkades atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa...

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 05 September 2018


KEPALA DESA SIDOREJO
Drs. HERU SUBIANTORO

Diundangkan di Sidorejo
pada tanggal 05 September


SEKRETARIAT DESA SIDOREJO
AHMAD AMRONI, S.T

LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2018 NOMOR 10